

**JADWAL**

Tanggal Efektif	: 21 September 2021
Masa Penawaran Umum	: 22 September 2021
Tanggal Penjabatan	: 23 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 24 September 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 24 September 2021
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 27 September 2021

**PENAWARAN UMUM**

**NAMA OBLIGASI**  
"Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021"

**JENIS OBLIGASI**  
Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Serifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Serifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

**HARGA PENAWARAN**  
100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

**JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU**  
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.773.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp722.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.051.000.000.000,- (satu triliun lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 24 September 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 September 2028 untuk Obligasi Seri B.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Seri A	Seri B
1	24 Desember 2021	24 Desember 2021
2	24 Maret 2022	24 Maret 2022
3	24 Juni 2022	24 Juni 2022
4	24 September 2022	24 September 2022
5	24 Desember 2022	24 Desember 2022
6	24 Maret 2023	24 Maret 2023
7	24 Juni 2023	24 Juni 2023
8	24 September 2023	24 September 2023
9	24 Desember 2023	24 Desember 2023
10	24 Maret 2024	24 Maret 2024
11	24 Juni 2024	24 Juni 2024
12	24 September 2024	24 September 2024
13	24 Desember 2024	24 Desember 2024
14	24 Maret 2025	24 Maret 2025
15	24 Juni 2025	24 Juni 2025
16	24 September 2025	24 September 2025
17	24 Desember 2025	24 Desember 2025
18	24 Maret 2026	24 Maret 2026
19	24 Juni 2026	24 Juni 2026
20	24 September 2026	24 September 2026
21	-	24 Desember 2026
22	-	24 Maret 2027
23	-	24 Juni 2027
24	-	24 September 2027
25	-	24 Desember 2027
26	-	24 Maret 2028
27	-	24 Juni 2028
28	-	24 September 2028

**JAMINAN**

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh Jumlah Tertang yang terdiri dari (i) Pokok Obligasi, (ii) Bunga Obligasi, serta (iii) Denda (jika ada), yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimanan, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penjaminan Pemerintah kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sebagai berikut:

a. Jenis Penjaminan

Penjaminan yang diberikan oleh Penjamin adalah Penjaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tanggal 22-12-2020 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211 Tahun 2020") dan Surat Persejuaian Prinsip Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-261/PR/2021 tanggal 21-6-2021 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh satu), yang akan diberikan melalui:

(i) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu"), bersama-sama dengan

(ii) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PII").

b. Penjaminan pemerintah mencakup Jumlah Tertang yang terdiri dari (i) Pokok Obligasi sebesar Rp1.773.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah), berikut dengan (ii) Bunga Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

2. Penjaminan Pemerintah sesuai Pasal 11 Perjanjian Perwalimanan dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan

3. Sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan, diatur ketentuan antara lain:

a. Kemenkeu dan PII untuk dan atas nama Pemerintah selaku Penjamin secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali, menjamin untuk melakukan pembayaran secara penuh Jumlah Tertang yang tidak terpenuhi dilakukan pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ("Jumlah yang Dijamin"), berupa Pokok Obligasi sebesar Rp1.773.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah), berikut dengan Bunga Obligasi dan Denda atas keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi (jika ada), dengan ketentuan bahwa:

(i) PII akan menanggung dan membayarkan First Loss sampai dengan sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah); dan

(ii) Kemenkeu akan menanggung dan membayarkan seluruh Jumlah yang Dijamin setelah jumlah First Loss yang dibayarkan oleh PII mencapai nilai maksimum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas.

b. Penjaminan Pemerintah yang diberikan sesuai ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwalimanan adalah:

(i) Penanggungan berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(ii) Penjaminan yang berkelanjutan dan akan berlaku sampai dengan pelunasan seluruh Jumlah Tertang berdasarkan Perjanjian Perwalimanan.

c. Penguji Klam Penjaminan kepada Penjamin

(i) Segera setelah menerima Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan, Wali Amanat harus menyampaikan Klaim Penjaminan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 11.3.3 huruf d atau e (sebagaimana relevan), dan huruf f Perjanjian Perwalimanan, untuk suatu Jumlah yang Dijamin kepada PII sebagai wali penjamin, dengan tembusan kepada Perseroan dan Kemenkeu, dan Klaim Penjaminan tersebut harus telah diterima oleh PII sebagai wali penjamin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 21 Perjanjian Perwalimanan, dan Wali Amanat tidak menerima Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan dari Perseroan, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada Penjamin dan meminta penjelasan kepada Perseroan atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampainya Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan tersebut.

(ii) Apabila Wali Amanat mengetahui bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dalam Rekening Dana Cadangan dalam waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 21 Perjanjian Perwalimanan, dan Wali Amanat tidak menerima Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan dari Perseroan, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada Penjamin dan meminta penjelasan kepada Perseroan atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampainya Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan tersebut.

(iii) Berdasarkan hasil permintaan penjelasan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.3.3 huruf b Perjanjian Perwalimanan, apabila:

(i) Perseroan menyampaikan Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan kepada Penjamin melalui PII dengan ditombakan kepada Wali Amanat dan Kemenkeu, atau

(ii) Perseroan tidak menyampaikan Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan sesuai permintaan penjelasan sesuai Pasal 11.3.3 huruf b Perjanjian Perwalimanan, dan Perseroan dalam kondisi tidak mampu melakukan kewajiban pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dana di dalam Rekening Dana Cadangan sampai dengan 4 (empat) Hari Kalender sejak batas waktu penyediaan dana di dalam Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 angka 21 Perjanjian Perwalimanan yang dibuktikan dengan melampirkan rekening koran,

maka Wali Amanat dapat menyampaikan klaim kepada Penjamin melalui PII dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak batas waktu penyediaan dana di dalam Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 angka 21 Perjanjian Perwalimanan.

(iv) Klaim Penjaminan dari Wali Amanat sesuai Pasal 11.3.3 huruf d dan huruf c butir (i) Perjanjian Perwalimanan memuat keterangan antara lain:

- ketidakmampuan Perseroan berdasarkan surat Pemberitahuan Ketidaktahuan Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada PII dengan tembusan kepada Wali Amanat dan Kemenkeu

- Kewajiban Pemerintah selaku Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan untuk melakukan pembayaran secara penuh Jumlah yang Dijamin kepada Pemegang Obligasi sesuai Perjanjian Perwalimanan

- Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penjamin, dan

- nama dan nomor rekening Agn Pembayaran sebagai penerima pembayaran Klaim Penjaminan

(v) Klaim Penjaminan dari Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.3.3 huruf c (ii) Perjanjian Perwalimanan memuat keterangan antara lain:

- ketidakmampuan Perseroan berdasarkan rekening koran Rekening Dana Cadangan sesuai Pasal 11.3.3 huruf b butir (ii) Perjanjian Perwalimanan;

- kewajiban Pemerintah selaku Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan untuk melakukan pembayaran secara penuh Jumlah yang Dijamin kepada Pemegang Obligasi sesuai Perjanjian Perwalimanan;

- jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penjamin; dan

- nama dan nomor rekening Agn Pembayaran sebagai penerima pembayaran Klaim Penjaminan

(vi) Klaim Penjaminan dari Wali Amanat sesuai Pasal 11.3.3 huruf d atau huruf c atau huruf d Perjanjian Perwalimanan disampaikan oleh Wali Amanat kepada Penjamin dengan melampirkan dokumen-dokumen:

- Fotokopi Perjanjian Perwalimanan;

- Fotokopi surat direksi Perseroan yang menyatakan tidak terdapat keberatan dan/atau perbedaan/perselisihan atas Jumlah yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 angka 23 Perjanjian Perwalimanan.

(vii) Apabila Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan dalam Pasal 11.3.3 Perjanjian Perwalimanan, PII harus memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim Penjaminan dari Wali Amanat, dimana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi persyaratan pemohonan Klaim Penjaminan yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh Wali Amanat kepada Penjamin

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS**

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR MEDIA INDONESIA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Properti dan Realty, Jasa Penyewaan, Investasi, Perdagangan, Pengelolaan Kawasan, dan Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat : Gedung Waskita Heritage Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710 Faks. (021) 8508506 website: www.waskita.co.id e-mail: waskita@waskita.co.id

Per tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 5 (lima) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Area Representative I di Medan, 1 (satu) Kantor Area Representative II di Surabaya, 1 (satu) Kantor Area Representative III di Makassar, 2 (dua) Kantor Area Representative IV di Denpasar & Kupang, dan 1 (satu) Kantor Area Representative V di Ambon.

**PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SESEBES Rp1.773.000.000.000,- (SATU TRIJUN TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Serifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp722.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.051.000.000.000,- (satu triliun lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 24 September 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 September 2028 untuk Obligasi Seri B.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PENJAMINAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 211/PMK.08/2020 ("PMK 211 TAHUN 2020") ATAS SELURUH POKOK, BUNGA ATAS OBLIGASI DAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI (JIKA ADA). JAMINAN PEMERINTAH TERSEBUT BERLAKU EFEKTIF TERHITUNG SEJAK DITERBITKANNYA OBLIGASI DAN MERUPAKAN JAMINAN YANG BERKELANJUTAN SAMPAI DENGAN SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI TERPENUHI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I PENAWARAN UMUM PROSPEKTUS

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJABATAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI KECUALI AFILIASI TERSEBUT TERJADI KARENA KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

idAAA(gg)

(Triple AAA; Government Guarantee)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

Logos of PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi), PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, INDOPREMIER, mandiri sekuritas (Terafiliasi), and PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi). Below the logos is the signature of Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2021

**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. 07 tanggal 5 Juli 2021, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. 02 tanggal 2 Agustus 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. 38 tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Ashyraf Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"), para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 sebesar Rp1.773.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	
PT BRI Danareksa Sekuritas	295.000.000.000	260.000.000.000	29%
PT Bahana Sekuritas	152.000.000.000	261.000.000.000	23%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	121.000.000.000	270.000.000.000	22%
PT Indopremier Sekuritas	93.000.000.000	260.000.000.000	20%
PT Mandiri Sekuritas	101.000.000.000	-	6%
<b>TOTAL</b>	<b>722.000.000.000</b>	<b>1.051.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Phak yang bertindak sebagai Manajer Penjabatan atas Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 adalah PT Mandiri Sekuritas.

PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

**PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)**

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. **Pemesan yang Berhak**  
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

2. **Pemesan Pembelian Obligasi**  
Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Prospektus dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

Pemesan yang diterima oleh Manajer Penjabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku; dan,

b. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek.

3. **Jumlah Minimum Pemesanan**  
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. **Masa Penawaran Umum**  
Masa Penawaran Umum dimulai pada tanggal 22 September 2021 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 22 September 2021 pukul 16.00 WIB.

5. **Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif**  
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warant kecuali Serifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 24 September 2021;

2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalimanan Obligasi dan Perjanjian Agn Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTRU asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTRU dan namanya tercatat dalam daftar KTRU yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahtukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

8. **Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**  
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesanan Obligasi harus dilakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.

b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP)paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisi:

a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,

b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.